

**ANALISIS MANAJEMEN PERPAJAKAN
ATAS PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA CV KA
TAHUN 2022**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NI MADE EVA SAFITRI
NIM 2015613038**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2023**

**ANALISIS MANAJEMEN PERPAJAKAN
ATAS PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA CV KA
TAHUN 2022**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NI MADE EVA SAFITRI
NIM 2015613038**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2023**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Ni Made Eva Safitri
NIM : 2015613038
Program Studi : Diploma III Akuntansi

Menyatakan bahwa sesungguhnya Tugas Akhir:

Judul : Analisis Manajemen Perpajakan atas Pajak Penghasilan
Badan pada CV KA Tahun 2022
Pembimbing : Drs. Ec. I Ketut Sukayasa, M.Com., Ak.
I Made Dwi Jendra Sulastra, S.Kom., M.T.
Tanggal Uji : 18 Agustus 2023

Tugas akhir yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan plagiat atau saduran pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar ahli madya dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 13 Agustus 2023



Made Eva Safitri

**ANALISIS MANAJEMEN PERPAJAKAN
ATAS PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA CV KA
TAHUN 2022**

Ni Made Eva Safitri

NIM 2015613038

Tugas Akhir ini Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III pada
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali

Disetujui Program Studi Diploma III Akuntansi

Pembimbing I



(Drs. Ec. I Ketut Sukayasa, M.Com., Ak.)
NIP 196201231988111001

Pembimbing II



(I Made Dwi Jendra Sulastra, S.Kom., M.T.)
NIP 197909112003121002

Disahkan Oleh:



(I Made Sudana, SE., M.Si.)
NIP 196112281990031001



TUGAS AKHIR
ANALISIS MANAJEMEN PERPAJAKAN
ATAS PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA CV KA
TAHUN 2022

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 18 bulan Agustus tahun 2023

PANITIA PENGUJI

KETUA :




1. Drs. Ec. I Ketut Sukayasa, M.Com., Ak.
NIP 196201231988111001

ANGGOTA :



1. Ni Luh Putri Setyastrini, S.E., M.Ak.
NIP 199506212022032017



2. Luh Mei Wahyuni, SE., MMA
NIP 196405011990032001

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah-Nya penyusunan Tugas Akhir yang berjudul “Analisis Manajemen Perpajakan atas Pajak Penghasilan Badan pada CV KA Tahun 2022” dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penulisan tugas akhir ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan Diploma III (D3) Akuntansi pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali. Penyusunan tugas akhir ini tidak terlepas dari banyak pihak yang telah memberikan bantuan serta dukungan yang sangat besar. Oleh karena itu, ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada para pihak:

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali;
2. Bapak I Made Sudana, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama penyusunan tugas akhir ini;
3. Bapak I Made Bagiada, S.E., M.Si., Ak., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan selama melaksanakan perkuliahan di Politeknik Negeri Bali;
4. Ibu Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi, S.E., M.Agb., Ak., selaku Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi Politeknik Negeri Bali;
5. Bapak Drs. Ec. I Ketut Sukayasa, M.Com., Ak., selaku Dosen Pembimbing I yang telah membagikan ilmu dan senantiasa memberikan motivasi, bimbingan, serta masukan kepada penulis selama proses penyusunan dan penyelesaian tugas akhir ini;

6. Bapak I Made Dwi Jendra Sulastra, S.Kom., M.T., selaku Dosen Pembimbing II yang telah membagikan ilmu, bimbingan dan senantiasa memberikan motivasi, semangat serta masukan selama proses penyusunan dan penyelesaian tugas akhir ini;
7. Pimpinan dan staf CV KA yang telah memberikan kesempatan untuk menggali informasi untuk mendukung penyelesaian tugas akhir ini;
8. Orang tua, keluarga, dan sahabat yang senantiasa memberikan semangat serta dukungan moral maupun material dalam proses penyusunan dan penyelesaian tugas akhir ini; dan
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu namanya yang telah membantu, mendukung, dan memberikan dorongan dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Dengan keterbatasan kemampuan, waktu dan pengalaman yang dimiliki, penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, mohon maaf apabila dalam tugas akhir ini terdapat kata maupun penulisan yang kurang berkenan. Semoga tugas akhir ini dapat memberikan dampak positif dan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Badung, 23 Juli 2023



Ni Made Eva Safitri

**ANALISIS MANAJEMEN PERPAJAKAN
ATAS PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA CV KA
TAHUN 2022**

ABSTRAK

Ni Made Eva Safitri

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan bagi negara, akan tetapi menjadi beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan yang menjadi wajib pajak. *Tax planning* menjadi salah satu bagian dari manajemen perpajakan dalam upaya meminimalkan beban pajak yang harus ditanggung perusahaan. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis manajemen perpajakan atas pajak penghasilan badan yang diterapkan CV KA tahun 2022 guna optimalisasi beban pajak terutang melalui penerapan *tax planning*. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui perbedaan beban pajak yang ditanggung perusahaan antara sebelum dan setelah penerapan *tax planning* serta mengetahui bagaimana dampak penerapan *tax planning* dalam meminimalkan pembayaran pajak pada CV KA. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu laporan laba rugi fiskal dan hasil wawancara tidak terstruktur yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis kualitatif yang bersifat deskriptif komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya penerapan *tax planning*, ditemukan adanya penghematan beban pajak penghasilan terutang yang harus ditanggung perusahaan sebesar Rp11.970.754,75. Pajak penghasilan terutang CV KA sebelum penerapan *tax planning* yaitu sebesar Rp27.898.960,00 sedangkan setelah penerapan *tax planning* sebesar Rp15.928.205,00. Sehingga dengan pengelolaan manajemen perpajakan melalui *tax planning* pada CV KA berdampak pada penurunan secara signifikan pajak penghasilan terutang CV KA tahun 2022 sebesar Rp11.970.754,75 atau sekitar 57% yang berdampak pada penghematan arus kas perusahaan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

Kata Kunci: pajak, pajak penghasilan badan, *tax planning*, meminimalkan beban pajak

**TAX MANAGEMENT ANALYSIS
OF CORPORATE INCOME TAX AT CV KA
IN 2022**

ABSTRACT

Ni Made Eva Safitri

Taxes are a source of revenue for the state, but they are a burden that will lower the net profits of businesses that pay taxes. Tax management includes tax planning as a way to lessen the amount of taxes that the business must pay. This study focuses on the analysis of the corporate income tax management practices used by CV KA in 2022. The goal of this study is to ascertain how the company's tax burden differs between before and after tax planning was implemented, as well as to ascertain how tax planning's installation has affected CV KA's ability to minimize tax payments. Fiscal profit and loss statements and the findings of unstructured interviews were the sources of the data used in this study, which was then analyzed utilizing qualitative descriptive comparative analytic methods. The findings indicated that tax planning had been put into practice, and that the company had saved IDR11.970.754,75 in income tax that had to be paid. Before the tax planning was put into place, CV KA owed income tax of IDR27.898.960,00 however, once the tax planning was put into place, CV KA only owed IDR15.928.205,00. So that with the management of tax management through tax planning in CV KA has an impact on a significant reduction in CV KA's income tax payable in 2022 of IDR11.970.754,75 or around 57% which has an impact on saving the company's cash flow which can be used to improve company performance.

Keyword: taxes, corporate income tax, tax planning, minimize the tax burden

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
2.1 Penelitian Terdahulu	10
2.2 Pajak.....	12
2.3 Pajak Penghasilan	16
2.4 Pajak Penghasilan Badan	25
2.5 Manajemen Perpajakan	34
2.6 Perencanaan pajak (tax planning)	36
2.7 Kerangka Pikir Penelitian	43
BAB III METODOLOGI	44
3.1 Lokasi dan Objek Penelitian	44
3.2 Jenis Data, Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data	44
3.3 Kerangka/Metode Pengolahan dan Teknik Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
4.1 Data dan Hasil Pengolahan Data.....	49
4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan	58
4.3 Interpretasi Hasil Penelitian	61
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	65
5.1 Simpulan	65
5.2 Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	69

DAFTAR TABEL

	Halaman
4.1 Data Transaksi Sewa Guna Usaha CV KA	50
4.2 Ayat Jurnal Sewa Guna Usaha CV KA	51
4.3 Laporan Laba Rugi Fiskal CV KA Sebelum <i>Tax Planning</i>	53
4.4 Perhitungan PPh Terutang CV KA Sebelum <i>Tax Planning</i>	54
4.5 Laporan Laba Rugi Fiskal CV KA Setelah <i>Tax Planning</i>	57
4.6 Perhitungan PPh Terutang CV KA Setelah <i>Tax Planning</i>	58
4.7 Perbandingan Besarnya Pajak Penghasilan Terutang CV KA Sebelum dan Setelah <i>Tax Planning</i>	62



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Kerangka Pikir Penelitian	44
3.1 Kerangka Pengolahan Data	47



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Laporan Laba Rugi Fiskal CV KA Sebelum <i>Tax Planning</i>	69
Lampiran 2. Perhitungan PPh Terutang CV KA Sebelum <i>Tax Planning</i>	70
Lampiran 3. Laporan Laba Rugi Fiskal CV KA Setelah <i>Tax Planning</i>	71
Lampiran 4. Perhitungan PPh Terutang CV KA Setelah <i>Tax Planning</i>	72



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama yang didapat dari sumber dana dalam negeri. Pajak merupakan iuran dari rakyat untuk kas negara yang tidak mendapat balas jasa secara langsung dan digunakan dalam pembiayaan pembangunan nasional (Pranandari, 2021). Dana yang digunakan oleh pemerintah di dalam menjalankan pemerintahan dalam rangka pembangunan nasional bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian guna mencapai Indonesia yang aman dan damai, adil dan demokratis, meningkatkan kesejahteraan rakyat serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (Octaviani, 2022). Berdasarkan data APBN yang diperoleh dari laman resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pendapatan negara APBN Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp2.626.400.000.000,00 atau 115,9% dari target Rp2.266.200.000.000,00 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022. Realisasi ini tumbuh 30,6% yang sejalan dengan pemulihan ekonomi yang semakin kuat. Dari total realisasi pendapatan negara

tersebut, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp2.034.500.000.000,00 atau 114% dari target Perpres 98/2022 sebesar Rp1.784.000.000.000,00. Hal ini memperlihatkan bahwa penerimaan perpajakan tumbuh sebesar 31,4% dari realisasi tahun 2021 yang hanya sebesar Rp1.547.800.000.000,00 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022).

Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi negara yang digunakan untuk mewujudkan perekonomian dan pembangunan nasional, dengan kata lain bahwa semakin besar penerimaan pajak negara atau pembayaran pajak oleh wajib pajak, maka akan semakin besar pula pendapatan yang diperoleh oleh negara. Pentingnya penerimaan pajak sebagai sumber untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembangunan harus bisa disadari oleh seluruh masyarakat pembayar pajak dan juga petugas pajak agar pembangunan dapat terwujud. Untuk menopang hal tersebut saat ini, salah satu sistem yang dianut oleh Indonesia adalah sistem *self assessment*. Sistem yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang (Rusnan et al., 2020). Menurut penjelasan undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) bahwa sistem pemungutan pajak tersebut mempunyai arti bahwa penentuan penetapan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada wajib pajak sendiri dan melaporkannya secara teratur jumlah pajak yang terutang dan

yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (Rusnan et al., 2020).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti menjelaskan, wajib pajak badan yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk tahun pajak 2022 sebanyak 939.948 wajib pajak badan. Jumlah tersebut hanya mencapai 48,77% dari jumlah wajib pajak badan yang wajib melaporkan (Adinda Putri, 2023). Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa angka pelaporan pajak masih sangat sedikit dibandingkan dengan angka wajib pajak yang terdaftar. Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya bagi wajib pajak badan atau perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Berdasarkan hal tersebut, pajak penghasilan yang dipungut kepada para pengusaha berasal dari penghasilan dan dikenakan atas laba kena pajak perusahaan. Besarnya beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan akan berbanding lurus dengan laba kena pajak yang diperoleh. Namun, salah satu tujuan pengusaha ialah untuk memaksimalkan kesejahteraan para investor dengan cara memaksimalkan nilai suatu perusahaan melalui perolehan laba yang maksimum (Octaviani, 2022). Maka dari itu, banyak perusahaan yang berupaya untuk menekan beban pajak yang harus ditanggungnya. Untuk dapat menekan beban pajak yang harus ditanggung, beberapa upaya dapat dilakukan oleh pengusaha dalam batas tidak melanggar peraturan perpajakan.

Kenyataannya banyak perusahaan yang kurang memperhatikan tentang peraturan perpajakan sehingga beban pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan sangat tinggi, perusahaan mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba (Samhudi dan Pardani, 2023). Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing usaha maka manajer wajib menekan biaya seoptimal mungkin. Demikian juga dengan kewajiban membayar pajak, karena biaya pajak akan menurunkan laba setelah pajak (*profit after tax*).

Tax management atau manajemen perpajakan merupakan strategi awal dalam pengelolaan perpajakan suatu perusahaan. Dalam melaksanakan fungsi *tax management*, *tax planning* menjadi tahap pertama dalam urutan hierarki manajemen perpajakan. *Tax planning* atau perencanaan pajak sama sekali tidak bertujuan untuk melakukan manipulasi perpajakan, akan tetapi berusaha untuk memanfaatkan peluang berkaitan peraturan perpajakan yang menguntungkan wajib pajak, tidak merugikan pemerintah dan dengan cara yang legal. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam melakukan *tax planning* dalam meminimalkan jumlah pajak penghasilan terutang badan, yaitu dengan memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan, memaksimalkan biaya fiskal, serta pemilihan metode akuntansi yang sesuai dengan perencanaan. Sehingga penelitian ini menitikberatkan pada analisis manajemen perpajakan yang diterapkan pada CV KA atas pajak penghasilan badan pada tahun 2022 dalam upaya memaksimalkan biaya fiskal guna meminimalkan beban pajak yang

harus ditanggung perusahaan melalui *tax planning* yang dapat diterapkan pada tahun pajak berikutnya.

CV KA merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang penjualan barang dan jasa yang terletak di Jl. Pulau Moyo Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali. Perusahaan ini berdiri pada bulan April 2008 dan berkembang dengan pesat yang mana inti bisnisnya adalah *general supplier chemical cleaning & sanitation* untuk *housekeeping, kitchen hygiene, water care* dan *laundry specialist*. Namun dari tahun 2020 hingga 2021, perolehan laba setelah pajak yang diperoleh oleh CV KA mengalami penurunan yang signifikan bahkan di tahun 2021 CV KA mengalami kerugian yang cukup besar akibat hotel dan restoran tutup terdampak pandemi *COVID-19*. Namun, pada periode 2022 CV KA kembali memperoleh laba meskipun perolehan laba setelah pajak masih belum maksimal. Hal tersebut disebabkan karena dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, masih ada pengeluaran-pengeluaran biaya yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya secara fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku seperti halnya biaya *entertainment* yang harus dikoreksi fiskal positif dalam hal pelaporan pajak karena perusahaan tidak membuat daftar nominatif. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ.22/1986 menyatakan bahwa dengan adanya daftar nominatif biaya hiburan (*entertainment expense*) dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Dengan adanya daftar nominatif maka dapat dibuktikan bahwa biaya tersebut telah benar-benar dikeluarkan dan benar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan, yang mana bagi pegawai

hiburan yang diterima merupakan kenikmatan yang dapat digolongkan sebagai penghasilan yang diterima sehubungan dengan kegiatan usaha, sedangkan perusahaan dapat menganggap sebagai biaya, sehingga dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ.22/1986 Tentang Biaya "*Entertainment*" dan Sejenisnya, 1986).

Pada tahun 2022 ini, CV KA melakukan sewa guna usaha (*leasing*) atas aset berupa mobil operasional kantor, yang mana masa sewa guna usaha ini adalah lima tahun. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf c Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK/01/1991 Tahun 1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha menyatakan bahwa pembayaran sewa guna usaha yang dibayar atau terutang oleh pihak yang menyewa (*lessee*) kecuali pembeban atas tanah, merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto *lessee* sepanjang transaksi sewa guna usaha tersebut memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 ketentuan ini (Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK/01/1991 Tahun 1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha, 1991). CV KA hanya mengakui sewa guna usaha ini dari segi komersial dengan mengakui adanya aktiva, hutang *leasing*, beban bunga dan beban penyusutan aktiva. Kemudian pada saat perhitungan pajak tahunan tidak melakukan penyesuaian atas biaya *leasing* yang dikeluarkan, karena dari sisi pencatatan komersial dengan sisi fiskal terdapat perbedaan pengakuan, yang mana dari sisi fiskal perusahaan yang menjadi *lessee*, tidak boleh melakukan penyusutan sebelum *lessee* menggunakan hak opsi dan seluruh biaya atas pembayaran *leasing* pada tahun

tersebut dapat dibiayakan menjadi pengurang bruto, namun CV KA tidak melakukan hal tersebut sehingga beban pajak terutang yang ditanggung CV KA masih cukup tinggi.

CV KA selalu menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak badan dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak terutang perusahaan. Namun, sampai pada akhir tahun pajak 2022, CV KA selalu melaporkan pajak terutang secara riil dan belum mengoptimalkan penerapan *tax planning* dalam upaya meminimalkan pembayaran pajak perusahaan. Hal ini tentu saja merupakan peluang yang besar tetapi belum dapat dioptimalkan oleh CV KA. Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka tugas akhir yang berjudul “Analisis Manajemen Perpajakan atas Pajak Penghasilan Badan pada CV KA Tahun 2022” akan menjadi sangat relevan dan bermanfaat bagi perusahaan CV KA.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, adapun rumusan masalah yang dapat dirumuskan yaitu:

- 1.2.1 Bagaimanakah perbandingan jumlah pajak yang dibayarkan oleh CV KA antara sebelum penerapan *tax planning* dan setelah penerapan *tax planning*?
- 1.2.2 Bagaimanakah dampak penerapan *tax planning* dalam upaya untuk meminimalkan pembayaran pajak pada CV KA?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu:

- 1.3.1 Untuk mengetahui perbandingan jumlah pajak yang dibayarkan oleh CV KA antara sebelum penerapan *tax planning* dan setelah penerapan *tax planning*?
- 1.3.2 Untuk mengetahui dampak penerapan *tax planning* dalam upaya untuk meminimalkan pembayaran pajak pada CV KA?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

- 1.4.1 Bagi wajib pajak

Pembahasan perencanaan pajak diharapkan dapat memberikan acuan pelaksanaan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku sehingga tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran pajak yang merugikan wajib pajak.

- 1.4.2 Bagi penulis

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan penulis dapat mengetahui pentingnya *tax planning* bagi perusahaan dan dapat mengimplementasikan ilmu yang telah didapatkan selama menempuh pendidikan di kampus Politeknik Negeri Bali ke dalam dunia nyata.

1.4.3 Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan perusahaan dalam rangka lebih mengoptimalkan penerapan *tax planning* guna meringankan beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan.

1.4.4 Bagi peneliti selanjutnya

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan nantinya hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan acuan atau referensi untuk peneliti selanjutnya.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan dan pembahasan yang sudah diuraikan secara detail, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

- 5.1.1 Berdasarkan analisa manajemen perpajakan pada CV KA tahun 2022 dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen perpajakan yang baik memiliki peranan penting dalam upaya meminimalkan beban pajak terutang tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Dari hasil perhitungan sebelum dan setelah penerapan *tax planning* terlihat jumlah pajak penghasilan yang terutang sangat berbeda sebelum *tax planning* dan setelah *tax planning*. Artinya ada penghematan pajak yang terjadi, yang mana penghematan ini terjadi karena biaya *entertainment* jika dibuatkan daftar nominatif dapat dibiayakan secara fiskal dan penerapan *tax planning* pada sewa guna usaha dengan membiayakan biaya *leasing* dan biaya bunga *leasing* secara fiskal. Besarnya pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh CV KA sebelum penerapan *tax planning* sebesar Rp27.898.960,00 yang kemudian mengalami penurunan setelah menerapkan *tax planning* sebesar Rp11.970.754,75 sehingga menjadi Rp15.928.205,00.
- 5.1.2 Pengelolaan manajemen perpajakan melalui *tax planning* pada CV KA berdampak pada penurunan secara signifikan pajak penghasilan terutang CV KA tahun 2022 sebesar Rp11.970.754,75 atau sekitar 57%.

Hal ini tentu saja berdampak pada penghematan arus kas yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

5.2 Saran

Sebaiknya CV KA melakukan evaluasi terkait manajemen perpajakan atas pajak penghasilan badannya, karena CV KA tidak bisa hanya menerapkan transaksi sewa guna usaha dari sisi akuntansi komersial saja, tetapi juga menyesuaikan dari sisi perpajakan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No.1169/KMK.01/1991, karena hal tersebut akan dapat memudahkan CV KA dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak dan mendapatkan penghematan pajak, serta membuat daftar nominatif pada biaya *entertainment* seperti yang tertera pada Surat Edaran Nomor SE-27/PJ.22/1986, sehingga *tax planning* dapat diterapkan semaksimal mungkin dan dapat mengefisienkan beban pajak yang harus ditanggung perusahaan.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR PUSTAKA

- Adiman, S., & Rizkina, M. (2020). *Analisis Tax Planning Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada PT Abdya Gasindo)*. 8. <https://doi.org/https://doi.org/10.29103/jak.v8i1.2328>
- Adinda Putri, C. (2023). *Jumlah Perusahaan yang Laport SPT Tak Sampai 1 Juta*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230502172129-4-433823/duh-jumlah-perusahaan-yang-lapor-spt-tak-sampai-1-juta#:~:text=Adapun%2Ctarget%20rasio%20kepatuhan%20penyampaian,berlaku%20sampai%20dengan%20akhir%202023>
- Agneza, P., Tanjung, A., & Hasan, M. (2016). Pengaruh Kebijakan Perpajakan, Administrasi Perpajakan, Tarif Pajak Dan Loopholes Terhadap Motivasi Manajemen Dalam Melakukan Tax Planning (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 207–220.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. (2020). *Draf Eksposur Psak 73: Sewa. PSAK 73 (Penyesuaian Tahunan 2020) SEWA*.
- Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. *Demographic Research*, 4–7.
- Indonesia. (2021). *Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- Indonesia, R. (1991). *Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Realisasi Pendapatan Negara 2021 Capai Rp2.003,1 triliun, Lampau Target APBN 2021*.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi 2019* (D. Arum (ed.); 2019th ed.). ANDI Yogyakarta.
- Octaviani, L. E. W. (2022). *Analisis Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan Pada PT Q*.
- Pajak, D. J. (1986). *Surat Edaran Dirjen Pajak, SE - 27/PJ.22/1986 Tentang Biaya "Entertainment" dan Sejenisnya (Seri PPh Umum 18)*.
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan, Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis* (Edisi Revi). PT Gramedia Pustaka Utama.
- Pranandari, Y. I. (2021). Analisis Tax Planning PPh Badan dalam Upaya Optimalisasi Pemenuhan Kewajiban Perpajakan pada CV. Athariz. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya*.
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- Rusnan, R., Koynja, johannes johny, & Nurbani, erlies septiana. (2020). Implikasi

- Penerapan Asas Self Assessment Sistem Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5(1), 15–29.
- Samhudi, A., & Pardani, S. R. R. (2023). *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Untuk Meminimalkan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada CV XXXL*. 10(1), 134–150.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis*. CV Alfabeta.
- Wongkaroei, N. M. (2019). Analisis Penerapan Akuntansi Perpajakan atas Kepemilikan Alat Berat pada PT Marga Dwitaguna. *Jurnal Emba*, 7(4), 4720–4729.
- Zahida, L. (2016). Analisis Tax Planning Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada Cv Jaya Santosa Malang). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 4(2), 1–24.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI